

VARIASI MAKNA PUASA DALAM AL-QURAN (STUDI SEMANTIK AL-QURAN)

Nurfadzilla Putri

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh
E-Mail: Nurfadzillaputri1204@gmail.com

Wali Ramadhani

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh
E-Mail: waliramadhani@iainlangsa.ac.id

Abstract

This article discusses the various meanings of fasting or shaum in the Koran. This research departs from the difference in the meaning of shaum between QS. Maryam verse 26 and QS. Al-Baqarah verse 183. Through the analytical descriptive data analysis method with the semantic approach of the Koran, the author tries to analyze in an inclusive and comprehensive manner related to the variations in the meaning of fasting in the Koran. Linguistically, fasting means refraining from something or leaving it, be it refraining from eating, talking or walking. This meaning contained in QS. Maryam verse 26. However, functionally in the Koran, fasting does not only mean withholding, but also the part of worship that must be carried out with the provisions of the applicable Shari'a (QS. Al-Baqarah verses 183-185, 187), and also has an alternative meaning expiation or ransom for prohibited acts (QS. Q.S Al-Baqarah verse 196, Q.S An-Nisa verse 92, Q.S Al-Maidah verse 89).

Keywords: Fasting, Al-Quran, Al-Quran Semantics

A. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang paling sakral bagi umat Islam, di dalamnya mengandung berbagai sumber hukum yang tidak hanya berlaku pada masa tertentu saja, namun eksistensinya sampai hari kiamat kelak. Sebagai sebuah kitab petunjuk, Ia mengarahkan kehidupan manusia menuju kebahagiaan yang abadi. Sebagian besar petunjuk-petunjuk al-Quran masih sangat bersifat global. Oleh karenanya, penjelasan dan pemahaman secara mendalam terhadap al-Quran merupakan sebuah keniscayaan.²

² Muhammad Rifa'i, "Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 5, no. 02 (2017): 363, <https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4346>.

Salah satu representative dari pentunjuk yang terdapat di Al-Quran adalah ibadah puasa. Mekanisme pelaksanaan ibadah puasa sudah diatur secara rinci dalam Al-Quran, misalnya saja terkait dasar kewajiban puasa, analogi, waktu, dispensasi, hikmah, tujuan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa. Oleh karena itu, diskursus kajian puasa harus memperhatikan keseluruhan ayat-ayat tentangnya agar mampu menangkap pesan ibadah secara holistik dan dinamis.³

Sebagai salah satu topic yang fundamental dalam Al-Qur'an, puasa atau *ash-shiyam* ternyata memiliki beberapa derivasi, hal ini menyesuaikan dengan konteks ayat.⁴ Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kebahasaan untuk dapat menuntaskan variasi makna terhadap term puasa, yang disebabkan terdapat perbedaan ruang yang sehingga terjadi pergeseran makna Al-Qur'an. Disinilah pentingnya peranan metode untuk menetapkan secara implisit dan eksplisit terhadap pemaknaan Al-Qur'an.⁵

Sejalan dengan perkembangan keilmuan, para ilmuwan mulai mengalihkan gagasan mereka pada metode kesusastraan dan kebahasaan. Satu metode kebahasaan yang relevan digunakan sebagai salah satu alat untuk menafsirkan Al-Qur'an adalah metode semantik.⁶ Semantik merupakan salah satu studi pendekatan yang digunakan sebagai alat bantu untuk memahami derivasi pemaknaan Al-Qur'an. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai adaptasi agar materi-materi dalam ilmu semantik mampu teraplikasikan. Penyesuaian-penyesuaian inilah yang akan menjadi ciri khas semantik Al-Quran.⁷

Berangkat dari banyaknya pemikiran yang ada, penulis tertarik untuk meneliti variasi makna term puasa dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode semantik. Pendekatan

³ Achyar Zein, *Tafsir Ayat-Ayat Puasa (Menelaah Format Hukum Tuhan)* (Perdana Publishing, 2016). Hlm. 1.

⁴ Ridwan Mansur, "Al-Saum: A Semantik Study of the Quran," *Indonesia Journal of Islamic* 5 (2021): 1–1, <https://doi.org/10.1515/9783112402276-toc>.

⁵ Nafzul Lubab and Mohammad Dimiyati, "Urgensi Pendekatan Semantik Dalam Tafsir (Studi Pemikiran Toshihiko Izutsu)," *Hermeneutik*, 2019, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v1i1i1.4504>.

⁶ Fauzan Azima, "Semantik Al-Quran (Sebuah Metode Penafsiran)," *Tajdid Jurnal Pemikiran Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2549–8983 (2017): 45/.

⁷ Dadang Darmawan, Irma Riyani, and Yusep Mahmud Husaini, "Desain Analisis Semantik Alquran Model Ensiklopedik: Kritik Atas Model Semantik Toshihiko Izutsu," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 181, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1701>.

semantik al-Qur'an merupakan pendekatan yang dapat menghasilkan cangkupan yang lebih luas dalam penafsiran, bersifat spesifik dan fokus pada kata-kata tertentu yang memiliki makna dan konsep yang ditawarkan al-Qur'an kepada para pembacanya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan semantik dalam menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan tema puasa. Penelitian ini fokus kepada kajian kepustakaan dengan dua pembagian, sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer berupa buku-buku yang berkenaan dengan semantik dan kitab-kitab tafsir yang membahas terkait ayat-ayat puasa. Sedangkan sumber sekundernya berupa artikel-artikel, majalah maupun pendapat-pendapat para ulama terkait tema, baik dalam bentuk visual maupun audio-visual.

Metode analisis data dalam artikel ini dengan metode deskriptif-analitis. Pertama sekali mendeskripsikan terkait tema yang dibahas, yaitu ayat-ayat puasa dan pendapat-pendapat para ulama. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis ayat-ayat tersebut dengan pendekatan semantik didukung dengan pendapat-pendapat para ulama.

C. Pembahasan

1. Studi Semantik

Salah satu upaya untuk memahami kandungan al-Qur'an adalah dengan mengkaji perspektif intern al-Qur'an. Studi semantik ini melibatkan penelusuran makna sebuah kata dan bentuk tunggal dari kata-kata tertentu dalam Al-Qur'an, kemudian mengkaji bagaimana makna tersebut mewujud di waktu yang berbeda dan dampak sosio-psikologis dan peradabannya terhadap pergeseran makna.⁸

Semantik dan tafsir Al-qur'an secara hakikat merupakan dua bidang ilmu yang berbeda. Penafsiran Al-Qur'an sudah dimulai lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sedangkan studi semantik adalah sebuah disiplin keilmuan yang muncul pada awal abad ke- 19. Meskipun demikian, dalam tatanan aplikatif, metode semantik ini sudah digunakan sejak penafsiran Al-Qur'an dilakukan. Akan tetapi, semantik pada waktu itu belum tertata secara sistematis

⁸ Azima, "Semantik Al-Quran (Sebuah Metode Penafsiran)."

seperti sekarang ini. Sebagaimana dalam catatan historis, didapati bahwa mufassir pertama yang menggunakan metode semantik adalah Muqatil bin Sulayman.⁹

Semantik adalah salah satu bagian dari ilmu linguistik general yang sistematis dan menghasilkan banyak makna.¹⁰ Kata semantik berasal dari bahasa Yunani. Kata semantik terdapat beberapa kata dasar, yaitu 'sema' yang artinya 'tanda atau lambang (sign)', *semantikos* yang memiliki arti memaknai, mengartikan, menandakan, dan *semainein* (mengartikan).¹¹ Sedangkan bentuk verbal dari semantik adalah 'semaino' yang bermakna menandai atau melambangkan. Tanda atau lambang yang dimaksud dalam metode semantik ini adalah komponen dalam ilmu linguistik. Menurut Saussure, "*Semantik merupakan atribut atau tanda linguistik terdiri dari komponen penanda yang berwujud bunyi, dan komponen petanda yang berwujud konsep atau makna*". Penggunaan kata 'semantik' dipelopori oleh seorang filolog Perancis bernama Breal pada tahun 1883.¹²

Dalam pemaknaan Al-Qur'an, kajian historis turut berpengaruh terhadap pemaknaan suatu kata. Ditinjau dari struktur linguistik, semantik ada kemiripan dengan ilmu balaghah yang dimiliki oleh bahasa Arab pada umumnya. Kesamaan tersebut terletak pada makna, yang terbagi atas makna asal dan makna Majaz. Juga, bidang semantik membandingkan makna satu kata dengan kata lain mirip dengan konsep munasabah ayat demi ayat. Hal ini membuat semantik cukup familiar dan relevan dengan ulumul Al-Qur'an, meskipun terdapat perbedaan dalam analisis dimana semantik lebih banyak dibahas dari segi kesejarahan kata untuk mendapatkan makna kata yang tepat.¹³

Penggunaan Semantik al-Qur'an mulai dikenal dan populer sejak Izutsu Toshihiko mendeklarasikannya dalam buku yang berjudul "*God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung*". Izutsu memberikan definisi semantik al-Qur'an sebagai

⁹ Darmawan, Riyani, and Husaini, "Desain Analisis Semantik Alquran Model Ensiklopedik: Kritik Atas Model Semantik Toshihiko Izutsu."

¹⁰ Lubab and Dimiyati, "Urgensi Pendekatan Semantik Dalam Tafsir (Studi Pemikiran Toshihiko Izutsu)."

¹¹ Azima, "Semantik Al-Quran (Sebuah Metode Penafsiran)."

¹² Fitri Amilia and astri widyatuli Anggraeni, *Ssemantik : Konsep Dan Contoh Analisis, Madani*, vol. 4, 2017.

¹³ Azima, "Semantik Al-Quran (Sebuah Metode Penafsiran)."

kajian-kajian analitis terhadap kata-kata yang terdapat dalam al-Qur'an dengan menggunakan bahasa al-Qur'an agar diketahui *weltanschauung* al-Qur'an, yaitu visi Qur'ani tentang alam semesta. Tujuannya adalah memunculkan tipe ontologi hidup yang dinamik dari al-Qur'an dengan menelaah konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam al-Qur'an. Berikut ungkapan Izutshu Toshihiko :

*“Semantiks as I understand it is an analytic study of the key-terms of a language with a view to arriving eventually at a conceptual grasp of the weltanschauung or world-view of the people who use that language as a tool not only of speaking and thinking, but, more important still, of conceptualizing and interpreting the world that surrounds them”.*¹⁴

Menurut Izutsu, konsep semantik merupakan kajian analitis terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa, yang berpuncak pada pemahaman konseptual tentang pandangan dunia atau pandangan orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut, tidak hanya dari cara berbicara dan berpikir, tetapi banyak lagi. Itu salah satu konseptualisasi dan interpretasi dunia di sekitar kita. Di sini, kita dapat menyoroti istilah kunci yang berkaitan dengan setiap kata. Dalam perkembangannya, sebuah kata yang hanya memiliki satu makna asli (dasar) yang kemudian berkembang menjadi banyak makna. Inilah inti dari pendekatan semantik untuk mengungkapkan konsep-konsep yang terkandung dalam Al-Qur'an.¹⁵

Secara garis besar, ada beberapa langkah dalam menggunakan pendekatan semantik untuk menemukan makna kata-kata tertentu dalam al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, menentukan makna kata dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Kata tersebut kemudian dijadikan sebagai fokus kata, dikelilingi oleh kata kunci yang mempengaruhi makna kata tersebut, membentuk konsep dalam bidang semantik, yaitu wilayah atau area yang terbentuk dari berbagai hubungan antar kata dalam suatu bahasa. *Kedua*, mengungkap makna dasar dan relasional dari kata yang menjadi fokus kajian. *Ketiga*, mengungkap makna historis atau semantik historis kata-kata.

Sebagai upaya untuk memahami makna Al-Qur'an, pemaknaan tidak hanya sebatas melihat makna etimologi atau terminology suatu kata saja. Diperlukan pengkajian untuk mengungkap makna-makna fungsional terhadap kata-kata dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat menghantarkan kepada makna etimologi menuju makna fungsional dalam Al-Qur'an. Untuk mengungkap makna fungsional diperlukan perhatian terhadap murakkabat kata

¹⁴ Izutshu Toshihiko, *God and Man In The Qur'an Semantiks of the Qur'anic Weltanschauung*, Islamic Book Trust, 2002, Hlm. 3

¹⁵ Azima, “Semantik Al-Quran (Sebuah Metode Penafsiran).”

dalam Al-Qur'an, Makkiyah atau Madaniyah suatu ayat,¹⁶ hal ini bertujuan untuk menyingkap motif komunikasi dan aspek psikologis yang terkandung dalam Al-Qur'an.

2. Term Puasa Dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai *huda li al-nas* (petunjuk) dan pedoman bagi manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT. tidak menilai mulia dan tinggi kedudukan seorang hamba berdasarkan pangkat dan jabatannya, melainkan Allah SWT. menilai kedudukan seorang hamba dengan kadar ketakwaannya. Adapun salah satu cara menuju manusia yang bertakwa adalah dengan melakukan puasa.¹⁷

Term puasa dalam Al-Qur'an tersajikan dalam beberapa bentuk kata. Terdapat kurang lebih tujuh bentuk kata yang disebutkan dalam sebelas ayat di Al-Qur'an.¹⁸ Rincian term puasa yang terdapat di Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

No	Kalimat / Lafadz	Surah
1	صوما	Q.S. Maryam ayat 26
2	الصيام	Q.S. Al-Baqarah ayat 183,187, 196 Q.S. An-Nisa ayat 92 Q.S. Al-Maidah ayat 89 Q.S. Al-Mujadalah ayat 4
3	تصوموا	Q.S. Al-Baqarah ayat 184
4	فلنصمه	Q.S. Al-Baqarah ayat 185
5	صيام	Q.S. Al-Ma'idah ayat 95
6	الصائمين/الصائمات	Q.S. Al-Ahzab ayat 35

¹⁶ Wali ramadhani, menelusuri makna puasa dalam al-qur'an, mizan : Bandung, 2014, Hlm 32-33.

¹⁷ Rifa'i, "Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)." Hlm. 365.

¹⁸ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi', 'Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim', 1945, p.Hlm. 417.

Beragamnya bentuk term puasa dalam Al-Quran bertujuan untuk menjelaskan pemaknaan term puasa yang tidak hanya secara etimologi dan terminology, melainkan turut berpengaruh terhadap makna secara fungsionalnya. Puasa atau *صوم* berasal dari kata *صام- صوم* yang makna aslinya adalah menahan diri dari sesuatu atau meninggalkannya, baik menahan dari makan, minum, berbicara atau berjalan.¹⁹ Secara linguistik, kuda yang tidak mau berjalan dan makan disebut dengan *shaimun*, sedangkan kata *shaumun* bisa bermakna angin yang tenang atau matahari yang diam di tengah langit ketika siang hari.²⁰

Dalam Q.S Maryam ayat 26, kata *صوم* bermakna secara linguistik yaitu diam dan menahan diri dari berbicara.²¹ Makna puasa yang dimaksudkan yaitu dengan menahan diri (diam) dari berbicara mengenai hal-hal yang buruk dan dapat menyebabkan iri hati, sehingga dapat mengurangi pahala puasa. Selain itu, Rasulullah saw, mengajarkan kepada kepada kita, diketika ada orang yang mengajak makan dan bergunjing, maka boleh mengatakan “*inni sha'im*” (aku sedang berpuasa).²² Sedangkan menurut syara' puasa adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan menahan diri dengan disertai niat dari semua yang menyebabkan batalnya puasa, berlangsung seharian yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.²³

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani mendefenisikan makna puasa sebagai proses menahan diri dari mulai terbit fajar yang *shadiq* sampai terbenam matahari, dalam bulan yang ditentukan oleh syara'. Adapun secara hakiki puasa adalah menahan dan berpaling secara keseluruhan dari apa yang dianggap tidak benar dan menyimpang.²⁴ Buya Hamka mengungkapkan bahwa puasa merupakan upaya pengendalian diri seorang hamba terhadap dua syahwat dirinya yaitu syahwat seks dan syahwat perut yang bertujuan untuk mendidik *iradat* atau kemauan dan dapat mengekang nafsu.²⁵

¹⁹ Wali ramadhani, menelusuri makna puasa dalam al-qur'an, mizan : Bandung, 2014, Hlm. 37

²⁰ Ar-raghib Al-ashfahani and Ahmad Lc Dahlan, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an (Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Gharib) Jilid II*, ed. M.Pd.I nurhadi, ruslan, Lc, 1st ed. (depok, jawa barat: Pustaka khazanah fawa'id, 2017). Hlm.517

²¹ Al-ashfahani and Dahlan. Hlm.517.

²² <https://sanadmedia.com/post/begini-makna-puasa-menurut-tafsir-surat-maryam-ayat-26>

²³ M.Ag jamal, DR. Khairunnas, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahat Dan Mu'amalah*, ed. Madona Khairunisa (yogyakarta: kalimedia, n.d.). Hlm. 53.

²⁴ Rifa'i, “Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani).” Hlm. 367.

²⁵ MA. Andy, Dr. H. Safria, “Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir Q.S Al-Baqarah:183),” *Jurnal In Abbas* 8, no. 11 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4977>.Hlm. 7.

Jika dilihat secara fungsional, penggunaan kata puasa dengan derivasinya yang beragam digunakan untuk menjelaskan beberapa keadaan, yaitu status hukum, tata-cara pelaksanaan dan macam-macam puasa, seperti puasa ramadhan, puasa nadzar, puasa kafarat dikarenakan pembunuhan, puasa kafarah melanggar sumpah, dan kafarat zihar.²⁶ Dalam pembagian secara umum, selain status hukum wajib pada puasa, terdapat beberapa puasa yang berstatus sunnah, yaitu puasa tarwiyah, puasa arafah, puasa asyura, puasa senin-kamis, puasa syawal, puasa sya'ban dan lain sebagainya.²⁷

Puasa merupakan ibadah hamba kepada Allah Swt, dalam suatu riwayat Rasulullah Saw bersabda: *“Seluruh amalan anak keturunan Adam adalah untuknya kecuali puasa, sesungguhnya ia untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya.”* Puasa merupakan satu-satunya ibadah yang meninggalkan yang aktivitas yang telah menjadi fitrah dan halal bagi manusia demi mendekatkan diri kepada Allah Swt. Maka tidaklah heran ibadah puasa memiliki imbalan yang spesial dari Allah serta ibadah yang dikerjakan ketika berpuasa memiliki pahala yang berlipat-lipat ganda.²⁸

3. Studi Semantik Term Puasa dalam Al-Qur'an

a. *Ash-Shiyam* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Ayat puasa dimulai dengan seruan *“Hai orang-orang beriman”*, yang menurut Abdullah bin Mas'ud, apabila dalam suatu ayat dimulai dengan seruan atau panggilan terhadap orang yang beriman, maka apa yang terkandung dalam ayat tersebut mengandung suatu perintah yang penting atau larangan yang berat. Selain itu, dalam ayat ini tidak menunjukkan siapa yang mewajibkan perintah puasa, hal ini disinyalir mengisyaratkan apa yang diperintahkan sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat.

²⁶ Mahmud Asy-Syafrowi, Indeks Lengkap Ayat-Ayat Al-Qur'an, Hlm. 414-416.

²⁷ Jamal, DR. Khairunnas, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahat Dan Mu'amalah*. tafsir ahkam ayat-ayat ibadah, munakahat dan mu'amalah, Hlm. 53

²⁸ K H Cholil Nafis et al., *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, n.d.Hlm. 1.

Dalam mengungkapkan perintah, digunakan kata kutiba *كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ* yang diartikan dengan “*diwajibkan atas kamu berpuasa*”. Namun makna dasar dari kata kutiba ini adalah “menulis atau mencatat”, biasanya kata *الكتب* digunakan dalam pemaknaan yang menggabungkan satu huruf dengan huruf lain untuk menggabungkan atau mengartikan suatu lafadz.²⁹ Oleh karena itu, kewajiban puasa dengan menggunakan kata kutiba menunjukkan bahwa dari dulu rencana untuk mewajibkan puasa ini sudah tercatat. Akan tetapi karena berbagai pertimbangan maka kewajiban tersebut menunggu moment-moment yang tepat untuk melaksanakannya.³⁰

Kata kutiba *كتب* merupakan bentuk majhul, sehingga tidak disebutkan subjeknya. Menurut Quraish Shihab, tidak disebutkan subjek yang mewajibkan perintah puasa dalam ayat ini bertujuan sebagai isyarah bahwa apa yang diperintahkan sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat bagi yang mengerjakannya.³¹

Hal ini sejalan dengan bagian ayat “*sebagaimana telah diwajibkan diatas umat-umat terdahulu*”. Narasi yang demikian merupakan bentuk kalimat tasybih (penyerupaan) berdasarkan aspek status hukum wajib puasa, buka pada tata cara pelaksanaannya.³² Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa tidak terkhusus pada generasi yang semasa dengan periode turunnya ayat, melainkan ibadah puasa telah dilakukan oleh umat-umat dahulu dengan cara pelaksanaan yang berbeda-beda.³³ Pada permulaan Islam, puasa dilakukan tiga hari pada setiap bulan. Kemudian pelaksanaan itu dinasakh oleh puasa pada bulan Ramadhan. Dari muadz, Ibnu Mas`ud, mengatakan bahwa puasa ini senantiasa disyariatkan sejak zaman Nuh hingga Allah menasakh ketentuan itu dengan puasa Ramadhan.³⁴

Berdasarkan tartib mushafi, ayat tentang kewajiban berpuasa diletakkan sesudah ayat qisas dan wasiat yang sama-sama menggunakan narasi *كُتِبَ عَلَيْكُمُ* “*diwajibkan atas kamu*”. Jika diperhatikan urutannya, disebutkan terlebih dahulu persoalan yang paling berat yaitu qisas sebagai gambaran hilangnya jiwa, kemudian persoalan yang sangat berat, yaitu wasiat yang diidentikkan dengan keadaan seseorang hendak meninggal. Selanjutnya, barulah

²⁹ Al-ashfahani and Dahlan, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an (Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Gharib) Jilid II*. Jilid III, Hlm.283.

³⁰ Zein, *Tafsir Ayat-Ayat Puasa (Menelaah Format Hukum Tuhan)*. Hlm. 12.

³¹ Wali ramadhani, menelusuri makna puasa dalam al-qur'an, mizan : Bandung, 2014, Hlm. 89.

³² Wali ramadhani, menelusuri makna puasa dalam al-qur'an, Hlm. 92.

³³ Muhammad Quraish Shihab, al-Misbah, Hlm. 403

³⁴ Andy, Dr. H. Safria, “Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir Q.S Al-Baqarah:183).” Hlm. 7.

persoalan pada level berat, yaitu puasa yang meletihkan fisik.³⁵ Hal ini secara psikologis mampu menyampaikan bahwa kewajiban ibadah puasa lebih mudah dan ringan dibandingkan persoalan-persoalan sebelumnya.

Pada bagian akhir ayat ini ditutup dengan tujuan diwajibkannya puasa yang dinarasikan dengan “*agar kamu bertakwa*”. Kata *tattqun* berbentuk *fi'il mudhari'* dari kata *ittaqa*, yang berasal dari kata *waqa-yaqiya-waqayyatun*. Menurut al-Raghib al-Asfahani, yang dimaksud dengan *taqwa* yaitu melindungi dan menjaga sesuatu dari hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakan.³⁶

Dalam ayat ini disebutkan dua golongan manusia, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang bertakwa. Redaksi yang menyebutkan antara golongan beriman dan bertakwa tidak hanya terjadi dalam ayat ini saja, melainkan terdapat di beberapa ayat Al-Quran yang lain juga. Hal ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang beriman belum tentu menggaetkan predikat *takwa*. Sebagai contoh, ayat ini menggunakan bentuk *fi'il* dalam kata beriman dan puasa, hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaannya belum melekatkan dengan sempurna dan berubah-ubah, sehingga tujuan puasa “*agar kamu bertakwa*”, bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan dikembalikan lagi kepada orang-orang beriman yang melaksanakan puasa tersebut.

b. Puasa dan Keringanannya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

³⁵ Wali ramadhani, menelusuri makna puasa dalam al-qur'an, mizan : Bandung, 2014,, Hlm. 91.

³⁶ Al-ashfahani and Dahlan, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an (Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Gharib) Jilid II, Jilid III*, Hlm. 807

Dalam ayat ini kata puasa menggunakan bentuk fi'il mudhari' yaitu تَصُومُوا yang nisa bermakna shaumakum "puasa kalian".³⁷ Sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, narasi أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ "(yaitu) beberapa hari tertentu", memiliki posisi sebagai zharaf zaman untuk menunjukkan ibadah puasa pada ayat sebelumnya.³⁸ Kata مَّعْدُودَاتٍ bermakna bilangan atau hitungan, hal ini sebagai gambaran bahwa Ayat ini berusaha meyakinkan orang-orang mukmin bahwa jumlah hari puasa yang diwajibkan hanya beberapa hari saja. Kalimat ini dapat secara psikologis dipahami sebagai ajakan kepada orang-orang Mukmin agar tidak merasa terbenani dengan kewajiban mengerjakan puasa. Ajakan ini sifatnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bukan pemaksaan.³⁹

Secara garis besar, ayat ini menampilkan beberapa golongan yang mendapat rukhsah atau keringan dalam menjalankan ibadah puasa. golongan tersebut yaitu orang-orang yang sakit, orang-orang yang musafir (dalam perjalanan) dan orang yang berat serta kesulitan untuk melaksanakan puasa. Yang dimaksud dengan golongan orang berat dan kesulitan mengerjakan puasa adalah mereka yang mampu berpuasa namun ada hal-hal yang menyulitkannya untuk berpuasa, seperti halnya ibu hamil dan menyusui serta orang tua yang sudah sangat renta.⁴⁰

Asbabun nuzul ayat puasa ini menunjukkan bahwa peristiwa yang mengiringi turunnya ayat ini adalah ketika salah seorang maula' (budak yang sudah dimerdekan) bernama Qais bin as-Sa'ib yang memaksakan diri bershaum padahal ia sudah sangat tua dan renta. Dengan turunnya Q.S Al-Baqarah ayat 184 ini, maka seseorang yang tidak berpuasa dengan keadaan renta serta mudharat seperti yang dialami Qais dapat membuka puasanya dan memberi fidyah dengan memberi makan orang miskin selama tidak bershaum.⁴¹

Meskipun ada beberapa golongan yang mendapat rukhsah ibadah puasa, akan tetapi diberikan tenggang waktu untuk menggantinya pada hari-hari yang lain. Adapun bagi yang tidak mampu secara permanen untuk berpuasa, maka mengganti puasa yang ditinggalkan

³⁷ Rifa'i, "Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)."Hlm. 380.

³⁸ Wali ramadhani, menelusuri makna puasa dalam al-qur'an, mizan : Bandung, 2014,, Hlm. 105.

³⁹ Zein, *Tafsir Ayat-Ayat Puasa (Menelaah Format Hukum Tuhan)*. Hlm. 34.

⁴⁰ Wali ramadhani, menelusuri makna puasa dalam al-qur'an, mizan : Bandung, 2014,, Hlm. 108-115.

⁴¹ K.H.Q Shaleh dan H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qur'an*; Edisi Kedua, Penerbit Diponegoro, 2000, Hlm. 17

dengan mengalihkannya ke bentuk lain yang dalam hal ini disebut dengan fidyah yaitu dengan memberi makan satu orang miskin.⁴²

Penempatan ayat tentang rukhsah puasa sesudah ayat yang menyatakan kewajiban berpuasa bertujuan agar terciptanya keringan hati bagi para mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa, hal ini dikarenakan lebih dahulu disebutkan keringanan pelaksanaan puasa.

Pada bagian akhir ayat ini, ditutup dengan narasi *فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ* "Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". Ini menunjukkan bahwa dalam kewajiban puasa tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya. Di satu sisi Al-Qur'an memaparkan keringanan berpuasa dan tetap menegaskan pentingnya ibadah puasa itu sendiri.⁴³

c. Puasa dan waktu pelaksanaannya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat ini mengandung penjelasan secara eksplisit mengenai rentang waktu pelaksanaan ibadah puasa. Narasi ayat yang berbunyi *شَهْرُ رَمَضَانَ* “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan”. Ayat ini menjawab secara gamblang jumlah waktu pelaksanaan ibadah puasa yaitu sebulan penuh pada bulan ramadhan. Kata ramadhan sendiri berasal dari

⁴² Zein, *Tafsir Ayat-Ayat Puasa (Menelaah Format Hukum Tuhan)*.Hlm. 25.

⁴³ Wali ramadhani, *menelusuri makna puasa dalam al-qur'an*, mizan : Bandung, 2014,, Hlm. 118.

kata *رمض* yang bermakna panas terik matahari. Kata ini kemudian disandarkan dengan idhafah untuk menjadi isim ‘alam dengan ditambahkan huruf alif dan nun sehingga menjadi ramdhan.

Alasan pemilihan bulan ramdhan tampak pada bagian selanjutnya di ayat yaitu *أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْهُدَىٰ لِلنَّاسِ* “yang diturunkan padanya Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia”. Tidak adanya perbedaan pendapat tentang kepastian bahwa Al-Qur’an turun pada bulan ramadhan, hal ini lah yang menjadi salah satu kemuliaan bulan ramadhan.⁴⁴ Pada ayat ini disebutkan bahwa Al-Qur’an selain sebagai petunjuk bagi manusia juga sebagai bayyinahth dan al-furqan (pembeda), yaitu sebagai pemisah dan penyaringan antara yang haq dan bathil.

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata *فَلِصَمِهِ* yang merupakan bentuk fiil mudhore (pekerjaannya) dari kata *صم*. adalah maka berpuasa. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang khusus atau puasa rohaninya juga. Karena puasa di sini menjadi sebagai syarat apabila seseorang sudah melihat bulan, maka puasa yang dilakukannya juga harus secara mutlak, agar bisa mendapatkan balasan yang mutlak juga. Namun pada ayat ini, menjelaskan dianjurkan untuk memperbanyak membaca Alquran, sebagai salah satu cara agar mukmin bisa semakin dekat dengan Al-Qur’an.

Dalam ayat ini disebutkan *يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ* “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. Kata *رد* merupakan kata kerja yang berbentuk fi’il mudhari’ yang mengindikasikan perbuatan itu dilakukan sekarang atau selalu dilakukan. Redaksi ayat yang demikian menunjukkan bahwa Allah SWT. menghendaki kemudahan bagi hamba-hamba-Nya.

Pada penghujung ayat ini disebutkan “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. Narasi yang demikian merupakan perintah untuk menyempurnakan pelaksanaan puasa selama sebulan penuh. Bagian akhir dari ayat ini mengindikasikan tujuan dari ketentuan puasa di bulan ramadhan, selain menjadi orang yang bertakwa juga diharapkan melalui puasa dapat terciptanya karakter muslim yang bersyukur atas apa yang sudah Allah SWT. anugerahkan kepada kita.

⁴⁴ Tafsir al-azhar jilid I, Hlm. 424.

d. Puasa dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي كُنْتُمْ تُبْتَغُونَ فِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata الصيام yang merupakan bentuk masdar dari kata صم. Dalam segi artinya adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam atau puasa syariat.⁴⁵

Asbabun nuzul ayat ini salah satunya dapat dilihat dalam riwayat oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abdurrahman bin Abi Laila yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal. Salah seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab yang berjima' dengan istrinya setelah tertidur pada malam hari dibulan ramadhan. Keesokan harinya Umar menghadap Rasulullah dan menjelaskan kejadian tersebut, sehingga turunlah ayat ini sebagai pembolehan jima', makan dan minum setelah tertidur pada malam bulan Ramadhan. Hal ini diakrenakan para sahabat dan Nabi saw. Menganggap bahwa makan, minum dan jima' pada malam dibulan Ramadhan hanya boleh dilakukan sebelum mereka tertidur.⁴⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa bercampur dengan istri diperbolehkan, yang menunjukkan bahwa puasa tidak serta merta membuat seorang pria terlepas sepenuhnya dari

⁴⁵ Rifa'i, "Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)." Hlm. 380.

⁴⁶ K.H.Q Shaleh dan H.A.A Dahlan, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qur'an; Edisi Kedua, Penerbit Diponegoro, 2000, Hlm. 52-54

unsur-unsur tubuhnya. Selanjutnya ayat ini juga menunjukkan kebolehan makan dan minum yang sebelumnya dibatasi hanya sebelum tidur, maka makan dan minum dibolehkan, yaitu “*hingga jelas garis putih dari garis hitam*”. Ungkapan ini sukar dipahami oleh sebagian orang, termasuk sahabat Nabi 'Adi bin Hatim. Ternyata ungkapan ini bahwa Allah menambahkan informasi tentang niat-Nya dengan mengirimkan kata-kata tambahan untuk menjelaskan makna garis putih, yang berarti Fajar shadiq. Matahari terbit adalah awal puasa, dan akhir puasa penyelesaian puasa yaitu terbenamnya pada saat terbenamnya matahari.

Setelah menjelaskan hukum puasa, dan di celahnya dijelaskan anjuran berdoa, kini diuraikan ibadah lain yang sangat dianjurkan khususnya, pada bulan Ramadhan, yaitu ber-*i'tikaf*, yakni berdiam diri beberapa — saat atau sebaiknya beberapa hari untuk merenung di dalam masjid.

e. Puasa sebagai kafarah Haji dalam Q.S Al-Baqarah ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِأَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata *الصيام* yang merupakan bentuk masdar dari kata *صم*. Puasa disini jika dilihat dari bentuk katanya adalah puasa secara syari'at.⁴⁷ Dalam ayat ini pelaksanaan puasa yaitu sebagai fidyah dalam ibadah haji yang disebabkan karena tidak didapatinya *hadyu* (binatang kurban) atau membayar *dam* yang timbul akibat

⁴⁷ Rifa'i, “Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani).” Hal. 381.

mengerjakan larangan haji atau umrah. Puasa ini tidak dilaksanakan di bulan ramadhan, akan tetapi dilaksanakan selama 10 hari, tiga hari dilaksanakan selama masa haji dan tujuh hari sisanya dilaksanakan di kamoung halaman.⁴⁸

f. Puasa sebagai hukuman dalam Q.S An-Nisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat ini berbicara tentang larangan pembunuhan terhadap mukmin yang lain, kata puasa menggunakan pada ayat ini adalah الصيام yang merupakan bentuk masdar dari kata صام. Dalam segi artinya adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam atau puasa syariat.⁴⁹ Meskipun puasa disini merupakan puasa syariat, tetapi puasa dalam ayat ini bertujuan sebagai hukuman, tebusan yang terjadi karena pembunuhan yang tidak di sengaja.

Adapun urutan hukuman atau tebusan yang dilakukan adalah memerdekakan seorang budak yang mukmin serta membayar diyat kepada keluarga korban. Akan tetapi, jika seorang yang bersalah tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya, maka puasa menjadi hukuman

⁴⁸ Tafsir al-Nur, Hlm. 324-326.

⁴⁹ Rifa'i, "Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)." Hlm. 380.

atau denda paling terakhir yang harus di laksanakan. Pelaksanaan puasa berdurasi selama dua bulan berturut-turut, rentang waktu yang mengharuskan untuk berturut-turut inilah dalam pandangan ulama, seandainya orang tersebut gagal sehari saja bukan karena haid dan nifas, maka wajib baginya untuk mengulang kembali. Ini sebagai ketetapan cara bertaubat agar pelaku tersebut menyesali perbuatannya dan memohon ampunan kepada Allah SWT .

g. Puasa sebagai kaffarah sumpah dalam Q.S Al-Maidah ayat 89

اِيَّاكُمْ بِاللَّعْنَةِ فِي أَيَّمَانِكُمْ لَمَّا تَذَكَّرْتُمْ أَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا كَفَرْتُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarahnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata اصيام yang merupakan bentuk masdar dari kata صم. Puasa disini jika dilihat dari bentuk katanya adalah puasa secara syari’at.⁵⁰ Puasa disini berperan sebagai kaffarah terhadap sumpah yang dilanggar. Puasa berada di posisi terakhir sebagai opsi kaffarah sumpah, adapun kaffarah sumpah yang lain adalah memberi makan atau pakaian yang layak kepada sepuluh orang miskin, atau memerdekakan seorang budak yang mukmin. Apabila pelaku pelanggaran sumpah tidak mampu untuk melaksanakan salah satu dari kaffarah tersebut, barulah puasa sebagai kaffarahnya. Pelaksanaan puasa kaffarah sumpah berlangsung selama tiga hari, menurut pandangan Imam Syafi’i dan Imam Malik, tiga hari tersebut tidak harus dikerjakan secara berturut-turut. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, puasa harus dikerjakan secara berturut-turut berdasarkan riwayat oleh Ibn Mardawaih.

Dua kaffarah sumpah sebelumnya memerlukan harta untuk merealisasikannya, berbeda dengan puasa yang merupakan ibadah jasmani tidak diperlukan harta untuk menajakannya.

⁵⁰ Rifa’i, “Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani).” Hal. 381.

Adapun ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menumbuhkan simpati dan empati agar kita terutama umat muslim tidak sembarangan mengobral sumpah apalagi membatalkannya,

h. Puasa dalam Q.S Maryam ayat 26

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

“Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini”.

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata صوما yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa/waktu) dari kata صام.⁵¹ Dalam ayat ini terdapat lafadz, ۖ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah". Mayoritas ulama berpendapat bahwa maksud puasa disini adalah menahan diri untuk tidak berbicara, sebab secara bahasa puasa artinya menahan diri.⁵²

Makna *shaum* (puasa) dapat dimaksudkan dengan menahan diri (diam) dari berbicara mengenai hal-hal yang buruk dan dapat menyebabkan iri hati, sehingga dapat mengurangi pahala puasa. selain itu, Rasulullah saw, mengajarkan kepada kita, diketika ada orang yang mengajak makan dan bergunjing, maka boleh mengatakan “*inni sha'im*” (aku sedang berpuasa).⁵³

Sebagian ulama berpendapat bahwa lafadz puasa “” dalam ayat ini adalah puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ayat ini menunjukkan korelasi dengan Q.S Al-Baqarah ayat 183 yaitu “Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu”. Hal ini menunjukkan bahwa dahulu apabila mereka berpuasa maka mereka diharamkan berbicara dan makan. Akan tetapi, pendapat yang kuat, menyatakan puasa dalam ayat ini merupakan nadzar, yaitu larangan untuk berbicara kepada manusia yang berlaku

⁵¹ Rifa'i, "Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)." Hlm. 382.

⁵² Syaikh Asy-Syanqith, Tafsir Adhwa'ul Bayan jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Hlm. 481.

⁵³ <https://sanadmedia.com/post/begini-makna-puasa-menurut-tafsir-surat-maryam-ayat-26>

dalam syariat sebelum Nabi Muhammad saw. Adapun pada masa Nabi Muhammad saw. nadzar yang demikian tidak diperbolehkan bahkan tidak wajib untuk dilaksanakan.⁵⁴

Selain itu, lafadz puasa dalam ayat ini merupakan analogi terhadap puasa bathin. Melalui ayat ini, Allah SWT. memberikan perintah puasa kepada Siti Maryam sebagai usaha untuk melawan tekanan emosi. Menurut Al-Qurtuby, puasa dalam ayat ini sebagai saran untuk menjaga dan menahan lidah, guna meredakan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa puasa berperan untuk mengontrol perasaa marah, sedih, dan lain-lain.⁵⁵

I. Pelaku Puasa dalam Q.S Al-Ahzab ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ yang merupakan bentuk isim fail (pelakunya) dari kata صَامَ . Dalam segi artinya وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ adalah orang laki-laki dan perempuan yang berpuasa (orang yang menahan dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Swt). Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa digunakan bagi orang yang berpuasa baik secara jasmani atau rohani. Karena puasa di sini menjadi pelakunya atau berbentuk isem, maka puasa yang dilakukan biasanya sudah sangat melekat dan mutlak. Karena, jika melihat keterangan dalam ayat bahwa *“Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*, menunjukkan tujuan dari puasa itu sudah tercapai sehingga apa yang Allah janjikan berupa ampunan dan pahala sudah mutlak dan pasti didapatkan. Hal ini berbeda pada ayat-ayat sebelumnya yang kata puasanya menggunakan bentuk fi'il, artinya pelaksanaan puasa tersebut belum tertanam secara menyeluruh dalam

⁵⁴ Syaikh Asy-Syanqith, Tafsir Adhwa'ul Bayan, Hlm. 482.

⁵⁵ siti aisyah Yusof and muhammad saiful islami mohd taheer, “Pengurusan Emosi Dalam Surah Maryam Ayat 21 Hingga 26,” *Voice of Academia Academi Series of University Teknology MARA Kedah* 7, no. 2 (2012). Hlm. 52

perbuatan manusia tersebut, sehingga taqwa yang menjadi tujuan puasa hanya dapat diraih oleh mereka yang benar-benar menjalankan puasa yang mutlak secara dhahir dan batinnya.⁵⁶

D. Kesimpulan

Semantik dan tafsir Al-qur'an secara hakikat merupakan dua bidang ilmu yang berbeda. Pada tatanan aplikatif, studi semantik ini sudah digunakan sejak penafsiran Al-Qur'an dilakukan. Puasa atau saum berasal dari kata *shama-yashumu* yang secara harfiah berarti menahan diri dari sesuatu atau meninggalkannya, baik itu menahan dari makan, berbicara atau berjalan. Maka, jika dilihat dari segi linguistik, orang yang diam atau tidak berbicara bisa dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Makna puasa yang dimaksudkan yaitu dengan menahan diri (diam) dari berbicara mengenai hal-hal yang buruk dan dapat menyebabkan iri hati, sehingga dapat mengurangi pahala puasa.

Ditinjau dari segi terminologi, puasa adalah suatu ibadah yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya yang beriman dengan cara mengendalikan diri dari syahwat makan, minum, dan hubungan seksual serta perbuatan-perbuatan yang merusak nilai puasa. Puasa merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim yang mukallaf, bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan.

Adapun secara fungsional, puasa tidak hanya bermakna menahan diri ataupun diam tidak berbicara. Namun, puasa bisa bermakna hukuman atau ungkapan taubat kepada Allah SWT. Jika kita melihat dari pandangan sastra, ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus yang sering diidentikkan dengan keadaan yang buruk dan hina. Ibadah puasa dapat menjadi latihan untuk penyeimbangan emosional diri dari hawa nafsu dan keinginan yang berlebihan. Pelaksanaan puasa yang diserukan kepada orang-orang beriman tanpa

⁵⁶ Rifa'i, "Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)." Hlm. 382.

ditentukan kadar keimanannya serta tidak disebutkan siapa yang mewajibkan perintah puasa menjadikan ibadah ini terkesan mudah untuk dikerjakan oleh umat muslim.

Dalam Al-Qur'an, ayat ayat yang berkaitan dengan puasa yaitu Q.S Maryam ayat 26, Q.S Al-Baqarah ayat 183,187, 196, Q.S An-Nisa ayat 92, Q.S Al-Maidah ayat 89, Q.S Al-Baqarah ayat 184, Q.S Al-Baqarah ayat 185, Q.S Al-Ahzab ayat 35.

Daftar Pustaka

- Al-ashfahani, Ar-raghib, and Ahmad Lc Dahlan. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an (Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Gharib) Jilid II*. Edited by M.Pd.I nurhadi, ruslan, Lc. 1st ed. depok, jawa barat: Pustaka khazanah fawa'id, 2017.
- Al-Baqi', Muhammad Fuad 'Abd. *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadzi Al-Qur'an Al-Karim*, 1945.
- Amilia, Fitri, and astri widyatuli Anggraeni. *Ssemantik : Konsep Dan Contoh Analisis. Madani*. Vol. 4, 2017.
- Andy, Dr. H. Safria, MA. "Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir Q.S Al-Baqarah:183)." *Jurnal In Abbas* 8, no. 11 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4977>.
- Azima, Fauzan. "Semantik Al-Quran (Sebuah Metode Penafsiran)." *Tajdid Jurnal Pemikiran Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2549–8983 (2017): 45/.
- Darmawan, Dadang, Irma Riyani, and Yusep Mahmud Husaini. "Desain Analisis Semantik Alquran Model Ensiklopedik: Kritik Atas Model Semantik Toshihiko Izutsu." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 181. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1701>.
- jamal, DR. Khairunnas, M.Ag. *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahat Dan Mu'amalah*. Edited by Madona Khairunisa. yogyakarta: kalimedia, n.d.
- Lubab, Nafiul, and Mohammad Dimiyati. "Urgensi Pendekatan Semantik Dalam Tafsir (Studi Pemikiran Toshihiko Izutsu)." *Hermeneutik*, 2019. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v1i1.4504>.
- Mansur, Ridwan. "Al-Saum: A Semantik Study of the Quran." *Indonesia Journal of Islamic* 5 (2021): 1–1. <https://doi.org/10.1515/9783112402276-toc>.
- Nafis, K H Cholil, D Ph, Muhammad Makmun Rasyid, S Ud, Farouk Hamdi, and D I Pd. *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, n.d.

Quraish Shihab, Muhammad. "AL-Mishbah," 2003, 173.

Ramadhani, Wali. Menelusuri Makna Puasa Dalam al-Qur'an. Mizan: Bandung. 2014

Rifa'i, Muhammad. "Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 5, no. 02 (2017): 363.

<https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4346>.

Toshihiko, Izutshu. God and Man In The Qur'an Semantiks of the Qur'anic Weltanshauung, Islamic Book Trust, 2002.

Yusof, siti aisyah, and muhammad saiful islami mohd taheer. "Pengurusan Emosi Dalam Surah Maryam Ayat 21 Hingga 26." *Voice of Academia Academi Series of University Teknologi MARA Kedah* 7, no. 2 (2012).

Zein, Achyar. *Tafsir Ayat-Ayat Puasa (Menelaah Format Hukum Tuhan)*. Perdana Publishing, 2016.